

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1960
TENTANG
BADAN MUATAN INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin dan dalam rangka memajukan perdagangan dan pelayaran luar negeri Indonesia usaha pengangkutan barang-barang ke dan dari luar negeri sewajarnya sebanyak-banyaknya diatur diselenggarakan dan/atau dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pelayaran samudera nasional Indonesia sendiri;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu perusahaan negara yang khusus bertugas untuk menguasai dan menyalurkan pengangkutan barang-barang impor dan ekspor, disamping untuk mengusahakan terjadinya ruangan kapal-kapal laut untuk pengangkutan tersebut;

Mengingat :

1. pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989) tentang Perusahaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 10 Mei 1960;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Badan Muatan Indonesia.

Pasal 1.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59. Tambahan Lembaran-Negara No. 1989) tentang Perusahaan Negara didirikan suatu perusahaan negara dengan nama "Badan Muatan Indonesia", disingkat Badan Muatan.

Pasal 2.

Badan Muatan ini berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai cabang-cabangnya dilain-lain tempat baik didalam maupun diluar negeri jika dianggap perlu.

Pasal 3.

Tugas dan wewenang.

- (1) Badan Muatan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. untuk membukukan dan/atau melayani muatan yang akan diangkut ke dan/atau dari luar negeri serta menunjuk kapal dan/atau perusahaan pelayaran tertentu bagi tiap pengangkutan yang akan dilakukan dengan mengutamakan kapal-kapal dan/atau perusahaan pelayaran nasional Indonesia;
 - b. untuk mengusahakan ruangan kapal laut yang diperlukan dengan jalan mencharter dan/atau memberi perantara-an pencharteran kapal-kapal dari luar negeri;
 - c. untuk menetapkan dan mengatur segala pekerjaan yang perlu untuk menjamin dan memperlan-car terlaksananya pengangkutan ke dan/atau dari luar negeri.
- (2) Badan Muatan dapat mengadakan hubungan langsung baik secara tertulis maupun secara lisan, dengan pejabat-pejabat dan badan-badan Pemerintah baik sipil maupun militer, dengan lain badan-badan dan instansi-instansi resmi, setengah resmi dan partikelir, segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.

Pasal 4.

Badan Muatan dibiayai dari pendapatan uang komisi yang lazim dan syah diperoleh menurut ketentuan-ketentuan dan kebiasaan dalam dunia perdagangan dan pelayaran serta dari lain-lain sumber yang syah.

Pasal 5.

- (1) Badan Muatan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan seorang Direktur Muda dan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan Laut.
- (2) Direksi bertanggung-jawab kepada Menteri Perhubungan Laut.

Pasal 6.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan Laut.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 15 Mei 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Mei 1960.
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 25 TAHUN 1960
tentang
BADAN MUATAN INDONESIA.

UMUM.

Dalam rangka usaha merombak ekonomi kolonial dan menggantinya dengan ekonomi nasional dibidang pelayaran internasional, sewajarnya harus diusahakan agar pengangkutan barang-barang ke dan/atau dari luar negeri sebanyak mungkin diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran samudera nasional Indonesia sendiri.

Bagi Negara usaha demikian itu akan pula berarti suatu penghematan pemakaian dan/atau pertambahan penghasilan devisa, karena selama ini Negara setiap tahunnya harus mengeluarkan berjuta-juta rupiah devisa untuk membiayai pengangkutan barang-barang ekspor dan impor Indonesia yang hingga kini untuk sebagian terbesar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran asing.

Oleh karena itu adalah sewajarnya apabila pengangkutan barang-barang ekspor dan impor Indonesia sedapat mungkin diusahakan agar bisa diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran samudera nasional Indonesia sendiri.

Untuk maksud tersebut itu, perlu diadakan suatu badan Negara yang khusus mempunyai tugas untuk membukukan dan menyalurkan pelaksanaan pengangkutan barang-barang ekspor dan impor dan untuk mengusahakan dan menyediakan cukup ruangan kapal yang diperlukan dengan jalan mencharter dan/atau memberi perantaraan pencharteran kapal-kapal dari luar negeri atau dengan jalan lain yang dianggap perlu.

Penyaluran pengangkutan tersebut dilakukan dengan secara menguasai barang-barang muatan impor dan ekspor serta menunjuk kapal dan/atau perusahaan pelayaran tertentu sebagai pengangkutnya.

Dengan demikian, maka badan Negara Badan Muatan Indonesia ini akan dapat mencapai maksudnya untuk bekerja dan bertindak sebagai alat negara untuk lambat-laun menguasai sendiri pengangkutan dari barang-barang yang dibeli dari dan jual kepada negeri-negeri lain, sehingga dengan demikian Badan ini akan dapat turut membantu melayani dengan sebaik-baiknya dan memajukan perdagangan luar negeri Indonesia dan perusahaan pelayaran samudera nasional yang begitu penting kedudukannya dalam susunan ekonomi nasional yang sedang dibangun.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal I sampai dengan pasal 4.
Cukup jelas.

Pasal 5.
Bidang kerja Badan Muatan itu mencukupi dua sektor, yaitu sektor perdagangan luar negeri dan sektor pelayaran samudera, dengan sifat kerja yang memberi pelayanan (service) yang sebaik- baiknya kepada kedua sektor ini. Tetapi dipandang dari sudut pembangunan, fungsi Badan Muatan ini lebih bersifat menentukan bagi perkembangan pelayaran nasional, sehingga tepatlah apabila Badan Muatan diletakkan dibawah asuhan dan tanggung-jawab Menteri Perhubungan Laut.

Pasal 6 dan pasal 7.
Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 68
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1999